

**PERAMPASAN ASET TERPIDANA PENCUCIAN UANG
STUDI PUTUSAN NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

ROSHIF ROZANI

NIM: 1502026073

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT/RW 5/1, Jepara

H. Amir Tajrid, M.Ag

Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan RT 001 RW 003, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Roshif Rozani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Roshif Rozani

NIM : 1502026073

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **PERAMPASAN ASET TERPIDANA
PENCUCIAN UANG STUDI PUTUSAN
NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Maret 2020

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.

NIP.19690121 200501 1 002

Pembimbing II



H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 19720420 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan April tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Roshif Rozani
NIM : 1502026073
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Pembimbing II : Amir Tajrid, M.Ag.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag (Penguji 1)
2. Amir Tajrid, M.Ag (Penguji 2)
3. Moh. Khasan, M.Ag (Penguji 3)
4. Hj. Brillyan Erna Wati, S.H., M. Hum (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3.59** (B+)

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tua saya Bapak Thoha dan Ibu Endang Susilowati, adikku Hanifatun Najiyah dan saudara-saudara saya yang selalu memberi masukan, mendukung dan mendoakan agar diberi kelancaran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Tak ketinggalan pula kepada kerabat, teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2015 (Arifin Hartomo, Rahmad Ramadhan, Yushar Yahya, Hafidhoh Rizka, Ita Novitasari, Asma Hanifah, Nefiana Dwi, Mufti Muaddib, Rizza Addi, Zainal Mawahib, M. Iqbal, Zaim Firdaus) dan teman-teman tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Teman dibalik semangat saya (Iftah Nur Khayuni, Abrori Shobarnas, Akhmad Arif Khoirudin), yang selalu menemani, memberi masukan, hiburan, saling berbagi ide/pikiran dan pengalaman, sehingga saya bisa diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini

Teman-teman World Cleanup Day Jawa Tengah 2019, Sahabat Komisi Yudisial, dan teman-teman volunteer yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, semua itu yang saya anggap sudah seperti saudara sendiri. Yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan saya sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (QS Al-Anfal 8:1)¹

¹ Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2020

Roshif Rozani

ABSTRAK

Harta merupakan kebutuhan yang dimiliki setiap orang, namun dalam memperoleh harta, banyak cara yang dilakukan agar terlihat seolah-olah diperoleh dari yang halal. Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan harus dihindari. Hukuman perampasan aset sangat perlu ditegakkan dengan adanya sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Perampasan aset dinilai efektif apabila dalam proses tindak pidana pencucian uang ada harta yang menjadi bukti kuat dalam proses tindak pidana pencucian uang. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg yang menghukum Sri Fitri Wahyuni dengan membebaskan perampasan aset Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dan perampasan aset terpidana pencucian uang dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif berupa kajian studi pustaka (*library research*). Sifat penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif*, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Sumber data menggunakan data primer dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dokumentasi

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg dengan terdakwa Sri Fitri Wahyuni merupakan seorang istri pejabat bernama Pranoto Aris Wibowo (Terlampir dalam Berkas Perkara terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di tempat suami bekerja yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diproses oleh penegak hukum. Sri Fitri Wahyuni melakukan kejahatan tersebut merupakan bagian dari perintah suaminya. Sri Fitri melakukan pencucian uang hasil dari kejahatan suaminya dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk atas harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-asul harta tersebut.

Peneliti menyimpulkan, bahwa Pertama, eksekusi perampasan aset dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang. Kedua, perampasan aset dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Perampasan aset ini merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan harta korban perlu ditegakkan, hal ini dapat dilihat bahwa perampasan aset dalam hukum pidana Islam sangat diperhatikan untuk mencapai *maslahat* bagi semua dengan *ulil amri* memperhatikan dengan teliti agar tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan perampasan aset tersebut untuk menjadi harta negara atau *baitul mal*.

Kata kunci: *Perampasan aset, Pencucian Uang, Hukum Pidana Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan bagaimana ketentuan perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dan dikorelasikan dengan Hukum Pidana Islam terkait perampasan aset sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, yang didapat dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang serta hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Hasil dari skripsi ini bahwa proses eksekusi perampasan aset pada putusan pengadilan tersebut sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang. Terkait hukum pidana Islam dikenal sebagai *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Perampasan aset ini merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan harta korban perlu ditegakkan, hal ini dapat dilihat bahwa perampasan aset dalam hukum pidana Islam sangat diperhatikan untuk mencapai *maslahat* bagi semua dengan Ulil Amri memperhatikan dengan teliti agar tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan perampasan aset tersebut.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. M. Atja Imroni, M.Ag. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah merestui dan menyetujui

pembahasan skripsi ini. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi. Segenap Dosen Pengajar, Karyawan dan Karyawati civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Ibu Zahri Aeniwati selaku Pembimbing dan Narasumber Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian bersama Kejaksaan Negeri Kota Semarang hingga terselesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Semarang, 20 Maret 2020

Penulis

Roshif Rozani

NIM. 1502026073

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

2. Vokal Pendek

اَ	=a	كَتَبَ	kataba
اِ	=i	سُئِلَ	su'ila
اُ	=u	يَذْهَبُ	yažhabu

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

3. Vokal Panjang

اَ...=ā	قَالَ	qāla
اِ=ī	قِيلَ	qīla
اُ=ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

كَيْفَ = ai kaifa

حَوْلَ = au ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahmān

العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Abstrak.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Transliterasi Arab-Latin.....	x
Halaman Daftar Isi.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENCUCIAN UANG DAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET	
A. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
3. Tindak Pidana.....	21
B. Pencucian Uang.....	25
1. Pengertian Pencucian Uang.....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
3. Proses Pencucian Uang.....	29
4. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian.....	32
5. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana Islam.....	34
C. Sanksi Tindak Pidana.....	38
1. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif.....	38
2. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam.....	42
D. Perampasan Aset.....	44
1. Pengertian Aset.....	44
2. Pengertian Perampasan.....	46
3. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.....	48
BAB III : PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET DALAM PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg	
A. Duduk Perkara.....	53

B. Dakwaan dan Tuntutan.....	64
1. Dakwaan.....	64
2. Tuntutan.....	68
C. Dasar Pertimbangan dan Putusan.....	71
D. Eksekusi Perampasan Aset.....	78
BAB IV : ANALISIS PERAMPASAN ASET TERPIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Analisis Ketentuan Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg Perspektif Hukum Nasional.....	81
B. Analisis Ketentuan Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Smg Perspektif Hukum Islam..	89
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan.....	97
B. Saran.....	98
C. Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana² Istilah ini menggambarkan bahwa *money laundering* adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak³.

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut. Jadi, dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang menyertai kejahatan asal, maka penegak hukum bisa mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu menangkap pelaku kejahatan asal dan sekaligus merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak⁴

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.17

³ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering* (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm 4.

⁴ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. 4, hlm. 1

Money Laundering atau pencucian uang di Indonesia relatif baru dibanding di beberapa negara. Sesungguhnya pencucian uang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat Internasional. Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromat*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur kegiatan jahat mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian, dan prostitusi. Istilah tersebut merujuk kepada tindakan mafia obat bius, narkoba, perjudian, prostitusi yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah, seperti yang dilakukan Al Capoen tahun 1930-an. Tindakan ini bertujuan agar uang hasil kejahatan tersebut menjadi bersih atau tampak seperti uang yang sah. Karena pada waktu itu belum ada kriminalisasi pencucian uang maka perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dipandang sebagai tindakan untuk mengelak dari kewajiban pajak.⁵

Kejahatan *money laundering* dapat dikatakan sebagai kejahatan kedua, ketiga dan seterusnya (kejahatan lanjutan) dari kejahatan atau tindak pidana asal (*predicate crime*). Sebagaimana dirumuskan secara terperinci dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, bahwa tindak pidana asal dari perbuatan pencucian uang dapat berupa tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya. Tindak pidana tersebut baik dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia⁶.

Penyitaan atau perampasan aset seharusnya hanya diterapkan pada pelaku pidana korporasi, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Sedangkan pada pelaku

⁵ Ibid, hlm. 12-13

⁶ Ismail Marzuki, *Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam, Jurnal Wajah Hukum Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017*, hlm. 9

perorangan, penyitaan atau perampasan aset dijatuhkan pada terdakwa yang telah meninggal sebelum dijatuhkan putusan, Pasal 79 ayat (4) dan (5) dan Pasal 81 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁷ Namun, apabila tindak pidana pencucian uang yang dilakukan merupakan hasil dari kejahatan korupsi maka pengadilan perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda dari terdakwa yang merupakan hasil dari korupsi, seperti yang diatur pada Pasal 17 dan 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.⁸

Majelis hakim tipikor Semarang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 50 juta subsidair kurungan 2 bulan yang dijatuhkan kepada Sri Fitri Wahyuni yang dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mencapai Rp. 4,6 Miliar, yang juga menjerat suaminya Pranoto Aries Wibowo, mantan Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang. Sri dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua penuntut umum⁹. Meninjau dari putusan hakim ini yang menarik adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa sehingga dianggap kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Kajian *fiqih jinayah* klasik belum dikenal secara jelas mengenai tindak pidana pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam secara mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Pencucian uang

⁷ Saat ini sudah diubah dengan Undang Unndang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ Abdul Rosyad, *Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014 h. 145

⁹ Joko Susanto, *Terjerat TPPU, Istri Fungsional Pajak Divonis 2 Tahun*, radarsemarang.jawapos.com diakses pada 11 November 2019 11:39

merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money Laundering* termasuk kedalam *jarimah ta'zir* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun jelas sangat merugikan umat manusia.¹⁰

Mencari asal usul harta yang diberikan kepada kita di perbolehkan apalagi di zaman seperti ini. Segala sesuatunya harus lebih berhati-hati, karena semakin berkembangnya jaman semakin berkembang pula kejahatannya. Dimana menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari pencucian uang haram hukumnya.¹¹ Hal ini diatur dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui¹².

Hal sama juga ditegaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku

¹⁰ M,Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, Maret 2013) hlm. 171

¹¹ Alfiah, *Sanksi Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, (Jakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2015) hlm. 40-41

¹² Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

*dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*¹³.

Menurut al-Asymawi sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, setiap undang-undang hukuman (dalam pengertian *uqubah*) dan hukuman-hukuman (dalam pengertian *al-jaza*) yang lain, termasuk dalam kategori penetapan *ta'zir* yang wewenang pelaksanaanya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga legislatif maupun yudikatif. Semua itu hendaknya terikat dengan prinsip dasar awal syariat, yakni tegaknya masyarakat yang adil, utama dan bertakwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdikan kepada tujuan kemanusiaan yang mulia, dan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT., yaitu bersikap adil diantara seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka. Salah satu mekanisme untuk mengecek penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan penguasa (pemerintah) dalam menentukan macam-macam tindak pidana yang masuk kategori *ta'zir*, menurut al-Na'im adalah prinsip kekuasaan hukum (*rule of law*) yang hanya memberi kewenangan kepada pejabat untuk bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum penerapan umum yang sudah ditetapkan untuk diundangkan sebelumnya. Ini berarti harus sudah ditetapkan atau diundangkan sebelumnya. Ini berarti harus menganut asas legalitas.¹⁴

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Smg dengan terdakwa Sri Fitri Wahyuni merupakan seorang istri pejabat bernama Pranoto Aris Wibowo (Terlampir dalam Berkas Perkara terpisah) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di tempat suami bekerja yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diproses oleh penegak hukum. Sri Fitri Wahyuni melakukan kejahatan tersebut merupakan bagian dari perintah suaminya. Sri Fitri melakukan pencucian uang hasil dari kejahatan suaminya dengan cara

¹³ Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

¹⁴ M,Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, Maret 2013) hlm. 194

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengubah bentuk atas harta kekayaan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Aset Sri Fitri Wahyuni yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dinilai patut diduga merupakan hasil kejahatan dirampas oleh Pengadilan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil dari kejahatan Pranoto Aris Wibowo.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis memberi judul Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa pertanyaan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang oleh jaksa dalam Putusan Nomor: 31/Pidsus-TPK./2019/PN.Smg ?
2. Bagaimana perampasan aset terpidana pencucian uang dalam Putusan Nomor: 31/Pidsus-TPK./2019/PN.Smg perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang pada Putusan Nomor: 31/Pidsus-TPK./2019/PN.Smg.
2. Untuk menganalisis perampasan aset terpidana pencucian uang dalam Putusan Nomor: 31/Pidsus-TPK./2019/PN.Smg menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu jinayah yang berkaitan dengan ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang

2. Praktis

a. Bagi Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang agar dapat meningkatkan kinerja dalam ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

c. Bagi Pembaca

Memberi gambaran dan menambah wawasan pada pembaca tentang ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Pertama, Skripsi karya Hangkoso Satrio Wibawanto¹⁵ dengan judul “*Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)*”. Skripsi tersebut membahas tentang pengaturan mengenai perampasan aset di dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pendekatan Putusan Mahkamah Agung. Hasil dari penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal (*Predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Bahasyim Assifie.

Kedua, Skripsi karya Fauzul Romansah¹⁶ dengan judul “*Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*” Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme penyitaan aset terpidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara dan beliau teliti di kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Hasilnya penyitaan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana diantaranya penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset serta faktor yang menghambat pelaksanaan penyitaan aset.

Ketiga, Skripsi karya Alfiah¹⁷ dengan judul “*Sanksi Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*”. Hasil dari penelitian ini adalah pencucian uang menurut hukum islam sebagai perbuatan yang dilarang dikarenakan dapat

¹⁵ Hangkoso Satrio Wibawanto, “*Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)*”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012), Tidak dipublikasikan

¹⁶ Fauzul Romansah, “*Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), Tidak dipublikasikan

¹⁷ Alfiah, “*Sanksi Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), Tidak dipublikasikan

merugikan banyak orang dan mengategorikan pencucian uang dengan pencurian dimana samasama mengambil harta orang lain dan merugikan orang lain. Selanjutnya mengenai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, apabila pelaku sudah mengemabalikan segala keseluruha harta kepada negara, maka pelaku pasif tidak perlu diberikan hukuman penjara ataupun sanksi denda karena dianggap selesai dan penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih hati-hati apabila menerima sumbangan atau hadiah tanpa mengetahui asal usul sumbangan atau hadiah tersebut.

Keempat, Journal of Sharia Economic Law Karya Ali Geno Berutu¹⁸ dengan judul “*Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam*”. Jurnal ini menggambarkan secara umum mengenai Pencucian Uang (*Money Laundering*) dengan pandangan KUHP dan Pidana Islam dimana hasil dari kejahatan ini bertujuan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal. Sedangkan dari segi hukum pidana islam pada jurnal ini merupakan tindak pidana yang tidak terdapat dalam Had dan Qisash sehingga dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir* sehingga hukuman atas tindak pidana tersebut diserahkan kepada Hakim.

Dari referensi diatas, perbedaan permasalahan dengan yang diangkat peneliti adalah membahas secara hukum positif dan dikaji lebih dalam bagaimana hukum Islam menyikapi tindak pidana asal dari pencucian uang serta hukuman perampasan aset tindak pidana pencucian uang sehingga menemukan perbedaan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini yang dilakukan oleh terpidana Sri Fitri Wahyuni.

Skrpisi yang penulis buat, meninjau hukuman perampasan aset kejahatan korupsi sebagai tindak pidana asal dan pencucian uang sebagai fokus penulis.

¹⁸ Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 2 No. 1 2019, 1-18.

Topik tersebut kemudian penulis analisis menurut dua sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, penulis menganalisis ketentuan hukuman perampasan aset tindak pidana pencucian uang menurut aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK./2019/PN.Smg. *Kedua*, penulis menganalisis hukuman perampasan aset tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana Islam berdasarkan putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK./2019/PN.Smg. Pembahasan inilah yang menjadi poin baru dalam skripsi penulis dan belum ada pembahasan daripada skripsi-skripsi yang ada di dalam telaah pustaka tersebut.

Berdasarkan beberapa literatur yang diilustrasikan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada permasalahan hukuman perampasan aset tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana Islam. Tanpa sikap apriori, penulis belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus mengkaji topik yang penulis teliti, meskipun secara tematik penelitian ini memiliki persamaan dengan objek penelitian literatur di atas.

F. Kerangka Teori

Teori umum yang digunakan penulis adalah teori Pencucian Uang. Banyak sekali pemikiran tentang pencucian uang dan masih menjadi perdebatan meski sudah banyak ahli yang merumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tapi secara universal dapat didefinisikan bahwa upaya perbuatan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil dari tindak pidana agar seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Kemudian teori tentang tindak pidana pencucian uang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Teori pokok dalam penulisan skripsi ini adalah teori tentang hukum pidana Islam (*Jinayah*) yang berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya teori tentang hukum pidana Islam (*Jināyah*). Dalam teorinya, ‘Abd al-Qādir ‘Audah menyatakan bahwa:

جناية وهي فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك¹⁹
Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.

Teori dalam Hukum Islam yang digunakan peneliti adalah *Ta'zir* dikarenakan pencucian uang merupakan hukuman yang tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, karena memang istilah ini belum ada pada zaman Nabi. Akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk selain

¹⁹ 'Abd al-Qādir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'ī*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1963), hlm. 67.

²⁰ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Journal of Sharia Economi Law*, vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm. 11

angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistic. Data ini umumnya diolah memakai teknik matematika.

Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.²¹ Penulis juga menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada konsepsi serta pendapat-pendapat kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

3. Sumber Data

²¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm 174.

Data jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data adalah sumber yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²² Sumber data dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang. Data primer bentuk hasil dari wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang terkait dengan pelaksanaan dan mekanisme perampasan aset tindak pidana pencucian uang dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg sebagai contoh kasus penelitian.

Data sekunder merupakan data untuk melengkapi dalam menyusun skripsi yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Kitab-kitab yang berkaitan dengan jarimah *ta'zir*, serta dari buku-buku terkait dengan hukuman tambahan perampasan aset.

4. Pengumpulan Data

a. Interview

Interview yang sering juga disebut wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).²³ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²⁴

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan dan mekanisme perampasan aset tindak pidana

²² Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

²⁴ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 23.

pencucian uang dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Pihak yang diwawancari adalah Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.²⁵ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai ketentuan hukuman tambahan perampasan aset, eksekusi hukuman perampasan aset, sert perbandingan dengan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

5. Analisis Data

Teknik analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Meleong analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dengan berbagai

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 135.

cara, seleksi, ringkasan, penggolongan, dan bahkan ke dalam angka-angka.²⁶

Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memberikan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub–sub pembahasan

Bab I : PENDAHULUAN

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 103.

²⁷ *Ibid.*

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENCUCIAN UANG DAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET

Bab ini berisi mengenai ketentuan pidana hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pencucian uang beserta sanksi pidana tambahan perampasan aset

Bab III : PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET DALAM PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

Bab ini berisi duduk perkara dalam putusan nomor 31/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN.Smg, dakwaan dan tuntutan serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, serta eksekusi perampasan aset yang dilaksanakan oleh Jaksa.

Bab IV : ANALISIS PERAMPASAN ASET TERPIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Bab ini berisi analisis tentang ketentuan perampasan aset terpidana pencucian uang serta analisis sanksi perampasan aset dengan hukum pidana islam

Bab V : PENUTUP

Bab ini meliputi; kesimpulan, saran, dan penutup

BAB II

HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENCUCIAN UANG DAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljanto menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh kelakuan orang dan ancamannya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut.²⁸ Berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 54

hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁰

- a. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa).
 - 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau Pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud atau Oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte Raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

²⁹ *Ibid*,

³⁰ P.A.F.Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 193

- 1) Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelickheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³¹

3. Tindak Pidana Islam

a. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata *حَرَمَ* yang sinonimnya *كَتَبَ وَقَطَعَ* artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dilihat dari segi hokum pidana Islam kata jarimah secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.³²

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa jarimah itu adalah:

ارْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelaslah bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Pengertian jarimah tersebut di atas adalah pengertian yang umum, dimana jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 88

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000), 13

larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut.³³

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ تَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Makna jarimah yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda.³⁴

Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid al Sabiq bahwa kata jinayah dalam syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum *syariat* untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jika, akal, harga diri dan harta benda.³⁵

Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu:

فَا لْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سِوَاءِ وَقَحِ الْفِعْلِ عَلَ نَفْسِ أَوْ مَالٍ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.*³⁶

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 1997), hlm.1

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang :CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.2

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 1

Mengutip dari buku Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam *Fikih Jinayah* karya Ahmad Wardi Muslich Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa jarimah itu adalah:

ارْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ الْمُسْتَوِيمِ

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelaslah bahwa jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan, jalan yang lurus.³⁷

b. Bentuk-Bentuk Jarimah

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya akan tetapi secara garis besar kita dapat membaginya dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

a) Ciri khas dari jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol.

³⁷ Ibid, hlm, 9.

2) *Jarimah Qisash dan Diyat*

Jarimah Qisash dan *Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *Qisash* dan *Diyat* adalah hak manusia (individu).

a) Ciri khas dari jarimah *Qisash* dan *Diyat* adalah :

- Hukuman sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.³⁸

c. Macam-Macam Hukuman

³⁸ *ibid*

Menurut Abdul Qadir Audah, penggolongan hukuman ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:³⁹

- 1) Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- 2) Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qisas.
- 3) Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
- 4) Hukuman pelengkap (*'Uqubah Taiyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

B. PENCUCIAN UANG

1. Pengertian Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan istilah *Money Laundering* sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau

³⁹ *Ibid*, hlm. 54

kejahatan kelanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut *predicate offence* atau *core crime* dirumuskan oleh suatu negara sebagai *unlawful activity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Istilah *money laundering* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan :

*"Term used to describe investmen or other or transfer of money flowing from rackteering, drung transaction and, either illegal souch int legitimate channels so that its original source can not be traced. Money laundering is a federal crime"*⁴⁰

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Bambang Setijoprodjo mengutip pendapat dari M. Giovanoli dan Mr. J. Koers masing-masing menulis seperti berikut :

- a. *Money Laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan, pen) dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (*legal*).
- b. *Money Laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarjan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.⁴¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁰Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta, Rajawali Pers 2019) hlm. 92

⁴¹ M. Arief Amrullah *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Banyumedia Publishing Malang, 2004) hlm. 10

Menurut Bambang Purnomo, *money laundering* setidaknya mengandung 5 (lima) unsur yaitu 1) seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan; 2) uang haram berasal dari tindak pidana; 3) dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana; 4) memasukkan uang ke dalam sistem keuangan suatu negara; dan 5) dikeluarkan dari sistem keuangan negara yang dimaksud menjadi uang yang sah.⁴²

Sedangkan pengertian yang diberikan dalam Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Bab II, Pasal 3, 4 dan 5 UU-TPPU disebutkan :

Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang....”.

Pasal 4 : ” Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”.

⁴² Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta, Rajawali Pers 2019) hlm. 92

Pasal 5 : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...”.

Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang aktif dan pasif, yaitu :

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal dan pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dilihat dari pengertian dan batasan TPPU, dapat dikatakan kalau TPPU adalah sebuah tindakan pidana lanjutan dari tindak pidana asal atau predicate crime, yang mana menurut UU TPPU tindak pidana asal ini terdiri dari :

1. Korupsi;	14. Terorisme;
2. Penyuapan;	15. Penculikan;
3. Narkotika;	16. Pencurian;
4. Psikotropika;	17. Penggelapan;
5. Penyelundupan tenaga kerja;	18. Penipuan
6. Penyelundupan migran;	19. Pemalsuan uang;
7. Di bidang perbankan;	20. Perjudian;
8. Di bidang pasar modal;	21. Prostitusi;

9. Di bidang perasuransian;	22. Di bidang Perpajakan;
10. Kepabeanan;	23. Di bidang Kehutanan
11. Cukai;	24. Di bidang Lingkungan hidup
12. Perdagangan orang;	25. Di bidang kelautan dan perikanan
13. Perdagangan senjata gelap;	26. Tindak pidana lain dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih ⁴³

3. Proses Pencucian Uang

Para pakar, antara lain Jane E. Hughes dan Schooy B. MacDonald, menggolongkan pencucian uang ke dalam 3 (tiga) tahapan. *Pertama* tahap *Placement*. Yaitu menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal.⁴⁴ dalam pengertian lain disebutkan *Placement* merupakan suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Pada tahap inilah yang paling mudah dideteksi karena uang hasil kejahatan berhubungan langsung dengan sumbernya. Karena pada tahap *placement* dianggap sebagai langkah paling mudah untuk melakukan pendeteksian maka berbagai negara memusatkan perhatian dalam pemberantasan pencucian uang pada tahap ini.⁴⁵

⁴³ Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis* Jurnal De'Rechstaat, Volume I, Nomor 1, Tahun 2015 hlm. 3-4

⁴⁴ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 95

⁴⁵ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm, 22-23

Menurut Adrian bentuk kegiatan dari *placement* antara lain: 1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan; 2) Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail; 3) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain; 4) Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan; 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan⁴⁶.

Kedua, tahap *layering*. Tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya maupun asal-usul dari uang tersebut.⁴⁷ Tahap kedua ini dimana pelaku membuat transaksi-transaksi yang diperoleh dari dana ilegal ke dalam transaksi lebih rumit dan berlapis-lapis serta berangkai yang dilindungi oleh berbagai bentuk anonimitas untuk tujuan menyembunyikan sumber dari uang haram tersebut.⁴⁸ Dalam penjelasan lain disebutkan *layering*, yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil *placement* ke beberapa rekening lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, dikutip oleh Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Journal of Sharia Economi Law*, vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm.9

⁴⁷ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm, 95

⁴⁸ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 23

internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan yang memiliki nama dan badan hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun. Adapun bentuk kegiatan dari layering adalah:

- a. Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara;
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun Shell Company (Soewarsono, 2014: 7).⁴⁹

Ketiga, yaitu *integration*. Tahap di mana pada tahap ini pelaku memasukkan kembali dana yang telah di *Layering* ke dalam transaksi yang sah dan (seakan-akan) sudah tidak ada hubungannya lagi dengan asal-usul kejahatan. *Integration* merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan, yang mencakup penjualan kembali saham, rumah, kapal dan perhiasan (emas dan berlian) tersebut. Ada banyak cara untuk melakukan *integration*, metode *Loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas sejak uang itu dapat dilacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.⁵⁰

Dalam penjelasan lainnya disebutkan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* dan *layering*, yang kemudian uang itu dipergunakan dalam berbagai kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan

⁴⁹ Ali Geno Berutu, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Journal of Sharia Economi Law*, vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm.9

⁵⁰ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. 4, hlm. 24

dengan kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*interprice crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.⁵¹

4. Pembuktian terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:

1. Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Undang-Undang Pencucian Uang menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana justru terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pasal 35 UUPU menyatakan:

⁵¹ Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 96

“untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Ketentuan pasal ini menyimpang dari prinsip “jaksa membuktikan”, yakni prinsip hukum pidana yang menganut bahwa jaksa wajib membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukannya. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi

“untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Jikalau kita mengimplementasikan pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, artinya dalam konsep negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi di Negara ini. Maka dari itulah mengapa dirasa perlu menerapkan sistem beban pembuktian terbalik ini dalam tindak pidana pencucian uang khususnya. Dan jika ditinjau dari aspek pasal 35 UU No. 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa *“yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”*. Dalam hal ini terlihat begitu pentingnya penerapan system pembuktian secara terbalik.⁵²

Sistem beban pembuktian terbalik sudah diterapkan pertama kali di Indonesia diterapkan di pengadilan negeri Jakarta selatan, yaitu kepada bekas pejabat kantor pajak dan bappenas, bahasyim assifie. Dalam proses terssebut, bahasyim assifie diminta membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut hasil dari berbagai usaha. Bahasyim memang menunjukan berbagai dokumen

⁵² Raihan Dirham, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015 Hlm. 35

yang ia katakan sebagai hasil dari usahanya sendiri. Namun majelis hakim tidak mengakui seluruh bukti tersebut karena tidak sah menurut hukum. Akhirnya bahasyim divonis hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda Rp.250 juta subside 3 bulan kurungan. Hartanya pun yang senilai Rp. 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS dirampas untuk Negara karena terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.⁵³

5. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*jinayah*) tidak menyebut dengan tegas istilah pencucian uang. Ia hanya menyebut istilah-istilah yang memiliki kesamaan unsur dalam perbuatannya dengan istilah pencucian uang, di antaranya pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengkhianatan. Secara umum, hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan untuk memperoleh pendapatan atau harta (*rizqi*) secara batil atau upaya untuk memiliki harta kekayaan secara tidak sah. Pencucian uang diibaratkan dengan pencurian (*sariqah*) dalam hukum Islam, karena pelaku tindak pidana pencucian uang menyembunyikan harta yang diambilnya itu tanpa ada pemberian amanat atasnya.⁵⁴ Pencucian uang diidentikkan dengan penggelapan (*ghulûl*) dalam hukum Islam, karena pelaku tindak pidana pencucian uang mengambil harta yang bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya.⁵⁵ Pencucian uang disebut penipuan, karena di dalamnya mengandung unsur menipu aparat penegak hukum dengan menyembunyikan harta hasil kejahatannya, seolah-olah harta tersebut hasil dari aktivitas yang sah. Demikian pula dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan, karena tindak pidana tersebut umumnya merupakan bentuk

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), hal. 27.

⁵⁵ Ibid., hal. 18-19

pengkhianatan atas amanah publik yang seharusnya dijalankan dengan baik. Amanah yang telah diberikan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan, seyogyanya tidak boleh disia-siakan, melainkan wajib ditunaikan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh orang yang dibebankan amanah, mengingkari, menyembunyikan atau bahkan membelanjakan titipannya itu tanpa seizin pemilik hak yang sesuai dengan syari'at. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...

Oleh karena hukum pidana Islam tidak secara eksplisit menyebut *money laundering* dalam *nash*, baik al-Qur'an maupun hadits, maka Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikategorikan sebagai jarimah *ghulûl* dengan sanksi berupa *ta'zir*, yaitu suatu perbuatan pidana yang sanksi hukumannya ditentukan oleh Negara (pemerintahan yang sah).⁵⁶

Ghulûl diartikan sebagai pengkhianatan terhadap bait al-mâl (kas perbendaharaan negara), zakat atau ghanîmah (harta rampasan perang). *Ghulûl* juga berarti perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Dari sisi pengkhianatan terhadap harta negara ini, korupsi dapat diidentifikasi sebagai *ghulûl*, karena sama-sama melibatkan kekuasaan dan melibatkan harta publik. Istilah *ghulûl* sendiri diambil dari al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 161:

⁵⁶ ibid

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁵⁷

Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa dalam arti bahwa Islam melarang keras perbuatan *ghulûl*. Dikisahkan pada suatu ketika pengawas perbendaharaan negara (*Bait al-mâl*) di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63H/682M–102H/720M) memberikan sebuah kalung emas kepada putri khalifah, karena ia menanggapi hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal itu, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut dikembalikan kepada kas negara. *Bait al-mâl* adalah milik negara dan hanya untuk negaralah harta itu boleh digunakan.⁵⁸

Dalam perspektif lain, *ghulûl* juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Di antara bentuk perbuatan *ghulûl* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apa pun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra

⁵⁷ Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

⁵⁸ Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011), hlm. 70

مَنَّا سَتَعْمَلْنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِيلًا فَهُوَ غُلُولٌ (رواه

أبو داود)

Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya ghulûl. (HR. Abu Daud)⁵⁹

Menurut hadis di atas, semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Ketika seorang staf pembelian sebuah kantor pemerintahan melakukan pembelian barang inventaris bagi kantornya dan kemudian dia mendapat potongan harga dari si penjual, maka jumlah kelebihan anggaran akibat potongan harga tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik lembaga yang mengutusnyanya. Demikian juga manakala seorang pejabat menerima hadiah dari calon peserta tender supaya calon peserta tender yang memberi hadiah tersebut yang dimenangkan dalam sebuah proyek yang ditenderkan tersebut, juga salah satu bentuk *ghulûl*. Termasuk juga *ghulûl* adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.⁶⁰

Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulûl*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.⁶¹

⁵⁹ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syaukâny, *Nail al-Authâr*, Juz VIII., (Kairo: Dâr al-Hadîts, t.t.), hlm. 278

⁶⁰ Syekh Muhammad al-Hamid, *Radd 'alâ al-Bâthil*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1997), hlm. 126

⁶¹ Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011), hlm. 71-72

C. Sanksi Tindak Pidana

1. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan pula korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan secara jelas bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangkapemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Ini tentunya berbeda dengan rumusan dalam Undang undang Nomor 25 Tahun 2003 yang hanya menyebutkan, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dijatuhkan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Apabila dicermati rumusan pertanggungjawaban korporasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dimaksud merupakan penyempurnaan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang No. 25 tahun 2003 masih menganut doktrin pertanggungjawaban “*vicarious liability*” dalam artian terbatas (yaitu hanya didasarkan pada “*the delegation principle*”). Di

samping itu, konsep pemidanaan terhadap korporasi yang berkembang di beberapa negara, nampaknya sudah diakomodir, yakni penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan “*punishment provisions*” artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan, di samping pula pemidanaan korporasi, yang telah memperhitungkan efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif yang perlu dipertimbangkan/dihindarkan.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Ini tentunya sama dengan kebijakan dalam Undang-undang sebelumnya, dengan memosisikan pidana denda sebagai pidana pokok, namun jumlah maksimal denda yang sebelumnya hanya ditentukan sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) diganti dengan jumlah denda Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tanpa pemberatan dengan penambahan 1/3 dari jumlah denda maksimal. Yang menarik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah dengan dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

Jenis pidana tambahan huruf a sampai dengan huruf f, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 belum memperoleh tempat. Kebijakan untuk merumuskan pidana tambahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) merupakan suatu strategi kebijakan pidana yang berorientasi pada institusi (korporasi). Hal ini nampak jelas dengan dirumuskannya pidana tambahan berupa : Perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau

pengambilalihan korporasi oleh negara. Ini sangatlah dimungkinkan, karena di samping dengan mengancam pidana denda yang tinggi juga dengan perampasan aset korporasi serta pengambilalihan korporasi oleh negara.

Di samping itu juga perumusan pidana tambahan berupa “pengumuman putusan hakim” seŕnal dengan apa yang diterapkan di beberapa negara. Di berbagai negara, apabila tindak pidana yang dilakukan korporasi, tergolong tindak pidana sangat berat, maka akan dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman keputusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya mempunyai “*financial impacts*” tetapi juga mempunyai “*non financial impacts*”. Konsep pemidanaan terhadap korporasi ini dengan sendirinya juga harus dimungkinkan, karena standard perbuatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, pada dasarnya ditujukan terhadap bentuk-bentuk usaha yang berbentuk korporasi.

Rumusan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 menentukan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tentunya bertentangan dengan ketentuan umum Buku I KUHP, namun mengingat Undang undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan perundang-undangan tindak pidana khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, normanya dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Kelemahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 khususnya yang berhubungan dengan ketidakmampuan pembayaran pidana denda yang tidak memperoleh pengaturan, di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, diantisipasi dengan merumuskannya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). Perampasan Harta Kekayaan tidak hanya tertuju pada harta kekayaan milik Korporasi, tetapi juga harta Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sebagai kelengkapan

ketentuan ayat (1), di dalam ayat (2) juga diatur tentang hal tidak tercukupinya nilai harta kekayaan yang telah dirampas, maka Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 memberikan kemungkinan juga adanya penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Mencermati sistem pidanaan terhadap korporasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, tampak telah banyak terdapat inovasi di dalam kebijakan perumusannya. Namun demikian, masih terdapat hal yang cukup menarik terhadap masalah tujuan pidanaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup “*Administrative Penal Law*”: *Ordnungstrafrecht*; *Orderingstrafrecht*”, yaitu hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu pula dikenal istilah “*administrative crime*”, yaitu “*an offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with a criminal sanction*”. Jadi pada hakikatnya hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan / melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk “*fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi*”. Dengan demikian apabila sanksi administratif akan diperasionalisasikan lewat hukum pidana, maka dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif.⁶²

⁶² Sakeus Ginting, *Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana 2012. Hlm. 14-17

2. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam

Dalam Buku Fiqh Jinayah karangan Nurul Irfan, dijelaskan bahwa pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, juga negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan *tasyri'* yaitu mencegah mafsadah dan menciptakan mashlahah. Selain itu pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia, kerugian dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana dan dalam konteks hukum Islam dikenai hukuman *Ta'zir* bagi pelakunya.

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum oleh karena itu sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money Laundering* termasuk kedalam jarimah *Ta'zir* karena tidak secara eksplisit disebut dalam al-Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif lain, yaitu :

- a. Membahayakan kehidupan manusia;
- b. Menghambat terwujudnya kemaslahatan
- c. Merugikan kepentingan umum
- d. Mengganggu ketertiban umum
- e. Termasuk dalam maksiat
- f. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Disamping itu, *money laundering* juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, rusaknya reputasi negara dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.⁶³

⁶³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013) cet.1, hlm. 171

Dalam Ijtima Ulama Komisis Fatwa di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, disebutkan pencucian uang merupakan *jarimah* (tindak pidana) karena merupakan bentuk penggelapan (*ghulûl*) dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah.⁶⁴

Dasar penetapan dalam fatwa ini adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

- b. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa', ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...

- c. Kaidah Fiqih ;

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ.

*Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.*⁶⁵

D. Perampasan Aset

1. Pengertian Aset

⁶⁴ Ijma Ulama 2012, Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV, hlm.14

⁶⁵ Ijma Ulama 2012, Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV, hlm.17

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.⁶⁶ Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *Asset* berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.

Wahyudi Hafiludin Sadeli dalam Tesisnya menyatakan bahwa aset adalah barang/benda atau sesuatu yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset adalah barang atau benda (konsep hukum) yang terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Aset dapat berarti harta kekayaan atau aktiva atau properti yang meliputi seluruh pos pada jalur debet suatu neraca.⁶⁷

Black's Law Dictionary mengatakan bahwa *asset* adalah

1. An item that is owned and has value. 2. (pl) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill. 3. (pl) all the property of a person (esp. A bankrupt or deceased person) available for paying debts.

Terjemahan secara bebas yaitu 1. Aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/dikuasai dan memiliki suatu nilai; 2. Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, persediaan, peralatan, perumahan, piutang dan benda yang tidak berwujud seperti iktikad baik; 3. Semua kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya untuk orang yang telah pailit atau meninggal dunia) yang dapat dipergunakan untuk membayar utang.⁶⁸

Pasal 2 huruf d UNCAC aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan

⁶⁶ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Aset> pada 14 Desember 2019 22:13

⁶⁷ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010) hlm. 24

⁶⁸ Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010) hlm. 24-25

dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.⁶⁹

Pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁷⁰ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik. Jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*)⁷¹

KUHAP dalam pengaturannya tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat definisi Harta Kekayaan, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷² Sedangkan di dalam Rancangan Undang-Undang

⁶⁹ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (Jakarta: UNODC, 2009) hlm. 7

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Prednya Paramita, 2008), Ps 499

⁷¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hlm. 19

⁷² Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 13

Perampasan Aset pada tahun 2008, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1 yaitu: *semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis*⁷³

2. Pengertian Perampasan

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan/perbuatan mengambil/ memperoleh/ merebut dengan paksa (kekerasan).

Istilah perampasan dapat disamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Di dalam UNCAC terdapat definisi dari *confiscation* di dalam *article 2* huruf g, “*Confiscation*”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority, diterjemahkan oleh UNODC sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.⁷⁴

Perbedaan penyitaan dengan perampasan adalah, Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan Perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tahun 2008, perampasan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang

⁷³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: 2012, ps. 1 angka 1. Diakses pada <http://jdih.ppatk.go.id/wpcontent/uploads/2014/08/NA-RUU-PerampasanAset.pdf>

⁷⁴ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (Jakarta: UNODC, 2009) hlm. 7

telah diperoleh atau mungkin telah diproses oleh orang dari tindak pidana yang dilakukan di Indonesia atau di negara asing⁷⁵

Pengertian perampasan aset tindak pidana maupun pengembalian aset tindak pidana menurut Matthew H. Fleming dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Namun dia menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sari sarana tindak pidana⁷⁶.

Berbeda dengan Romli Atmasasmita yang membedakan pengertian antara perampasan aset (*asset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*). Pengembalian aset merupakan terjemahan resmi dari pengertian istilah *asset recovery* yang diatur dalam Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.

Sesungguhnya arah ketentuan Bab V Konvensi tersebut adalah khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui kerjasama internasional. Selain itu, konvensi tersebut telah memberikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian *asset recovery*, yaitu (1) mulai dari pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana; (2) langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung; (3) mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional penyitaan; (4) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; dan (5) pengembalian dan pencairan aset tindak pidana.⁷⁷

⁷⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, *Op, cit*, hlm. 7

⁷⁶ Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Alumni, Bandung, 2007), hlm. 103.

⁷⁷ Romli Atmasasmita, *Kabipta Selektif Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana* (Buku I), (Fikahati Aneska, 2013), hlm. 59.

Sedangkan perampasan aset pengertiannya terdapat dalam Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi 2003 “perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya⁷⁸

3. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Jika merujuk pada Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diketahui model perampasan aset yang dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut menyatakan:

- a. Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- b. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- c. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Menurut Muhammaf Yusuf pasal diatas memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memngajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan

⁷⁸ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Indonesia Legal Roundtable, Jakarta, 2013), hlm. 57

kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana asal yang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dirampas menggunakan Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non conviction based (NCB) asset forfeiture*.

Dalam sistem *non conviction based (civil forfeiture)* ini aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dari penghukuman bagi pelaku tindak pidana.⁷⁹

Muhammad Yusuf melanjutkan selain Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal lain yang mengatur tentang perampasan secara keperdataan terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita. Selanjutnya di dalam Pasal 79 ayat (5) Penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya hukum terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, maka di dalam Pasal 79 ayat (6) diatur bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah, menjatuhkan penetapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan

⁷⁹ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, (Jakarta: rada Media Nusantara, 2013), hlm. 167

pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah atau diberitahukan kepada kuasanya.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 167

BAB III

PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN ASET DALAM PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

A. Duduk Perkara

Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa Tindak Pidana Pencucian Uang oleh SRI FITRI WAHYUNI, istri dari PRANOTO ARIES WIBOWO yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktur Jendral Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I No. KM-472/SJ.2.3/UP.1/1992 tanggal 01 Desember 1992 dan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep-519/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 30 Juli 1994.⁸¹

Saksi PRANOTO ARIES WIBOWO pernah bertugas sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak Pertama, pada KPP Penanaman Modal Asing Empat Jakarta pada tahun 2006 sampai tahun 2008, berdasarkan SK Nomor KMK-744/KMK.01/UP.11/2006 tanggal 11 Oktober 2006, dan KPP Jakarta Kebayoran Lama pada tahun 2008 sampai tahun 2012 berdasarkan SK Nomor KEP-133/PJ/UP.53/2008 tanggal 23 Juni 2008.⁸²

Pada kurun waktu antara 2007 sampai 2012, Saksi PRANOTO ARIES WIBOWO selaku Fungsional Pemeriksa Pajak telah menerima hadiah/gratifikasi berupa uang sebanyak Rp.4.943.882.085,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) yang ditempatkan pada Rekening Bank Mandiri No.123-00-0466-8515 atas nama Rani RANI WIJAYANI dan Rekening pada Bank BRI Nomor 032901026593504

⁸¹ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. Halaman 55 dari 183

⁸² Ibid.

atas nama RANI WIJAYANI serta pada Rekening Bank Mandiri Nomor 135-00-0668-0282 atas nama FAJRHIN ARYA KEMALA SARI, yaitu:

- Sejumlah Rp.2.133.612.749,00 (dua milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) diterima PRANOTO ARIES WIBOWO antara lain:
 1. Pada tanggal 30 Agustus 2007 ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta, menerima dari PT. Japfa Santori Indonesia (PT. Good Food Manufacturing) uang sebesar Rp.550.200.000,00 (lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri No.123-00-0466-8515 atas nama RANI WIJAYANI;
 2. Pada tanggal 1 Juni 2010 dan tanggal 3 Juni 2010 ketika bertugas di KPP Jakarta Kebayoran Lama menerima dari PT. Roda Nusantara uang total sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri No.123-00-0466-8515 atas nama RANI WIJAYANI dan pada tanggal 20 Januari 2011 menerima dari PT. Zebit Solution uang sebesar Rp.33.412.749,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus dua belas rupiah tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri No.123-00-0466-8515 atas nama RANI WIJAYANI;
 3. Pada tanggal 5 Oktober 2010 menerima dari PT.Citra Panji Manunggal (bukan wajib pajak objek pemeriksaan PRANOTO ARIES WIBOWO) dengan total Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yaitu:
 - a. Sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri No.123-00-0466-8515 atas nama RANI WIJAYANI;

- b. Sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank BRI No. 032901026593504 atas nama RANI WIJAYANI;
 - c. Sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Rekening Bank Mandiri No. 135-00-0668-0282 atas nama FAJHRIN ARYA KEMALA;⁸³
- Sejumlah Rp.309.823.836,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) diperoleh dari:
1. PT. Sinar Meadow Internasional Indonesia ketika bertugas di KPP Penanaman Modal Asing Empat di Jakarta sehingga memperoleh uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima melalui Rekening Bank Mandiri No.123-00-0466-8515 atas nama RANI WIJAYANI tanggal 31 Juli 2007.
 2. PT. Java Festival Production ketika di KPP Jakarta Kebayoran Lama memperoleh uang sebesar Rp.209.823.836,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam) diterima melalui Rekening Bank Mandiri No.123-00-0466-8515 atas nama RANI WIJAYANI tanggal 8 Juli 2011.
- Sejumlah Rp.2.500.445.500,00 (dua milyar lima ratus juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) diterima dalam periode tahun 2007 sampai dengan 2012 melalui Rekening Bank Mandiri No.123-00-0466-8515 atas nama Rani RANI WIJAYANI dan Rekening pada Bank BRI Nomor 032901026593504 atas nama RANI WIJAYANI

⁸³ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. Halaman 56 dari 183

serta pada Rekening Bank Mandiri Nomor 135-00-0668-0282 atas nama FAJRIN ARYA KEMALA SARI.⁸⁴

Uang hasil kejahatan yang penguasaannya pada PRANOTO ARIES WIBOWO selanjutnya dilakukan pelapisan (*layering*) dengan cara dipindahkan ke rekening istri pada Bank Mandiri dan Bank BRI yaitu:

- 1) 2 (dua) nomor rekening pada Bank Mandiri milik terdakwa SRI FITRI WAHYUNI yaitu:
 - a. Bulan Januari 2007 sampai September 2017 pada rekening Bank Mandiri Nomor 135-00-0468-9087 atas nama SRI FITRI WAHYUNI terdapat uang masuk total sejumlah Rp.33.807.609.101,00 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh ribu enam ratus sembilan ribu seratus satu rupiah) diantaranya ditransfer dari rekening Bank Mandiri Nomor 123-00-0466-8515 atas nama RANI WIJAYANI ditransfer dari rekening nomor 1080001097402 atas nama PRANOTO ARIES WIBOWO, ditransfer dari FAJRIN ARYA KEMALA SARI, serta dari pencarian bunga rekening deposito Bank Mandiri atas nama terdakwa SRI FITRI WAHYUNI.⁸⁵
 - b. Bulan Maret 2011 sampai Mei 2014, pada rekening Bank Mandiri nomor 135-003.168.2006 atas nama SRI FITRI WAHYUNI terdapat uang masuk total Rp.248.200.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) diantaranya dari rekening Bank Mandiri Nomor 123-00-0466-8525 atas nama RANI WIJAYANI dan ditransfer dari

⁸⁴ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. Halaman 57 dari 183

⁸⁵ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. Halaman 57 dari 183

PRANOTO ARIES WIBOWO dan dari setoran tunai TERDAKWA.⁸⁶

2) 4 (empat) nomor rekening Bank BRI atas nama SRI FITRI WAHYUNI sebagai berikut:

- a. Bulan April 2011 sampai Oktober 2017, pada Bank BRI rekening nomor 0083.01.054110.508 atas nama SRI FITRI WAHYUNI (yang dibuka di Bank BRI Cabang Semarang Pattimura tanggal 11 April 2011 dan telah ditutup dari sistem sejak 19 Oktober 2017) uang masuk total sejumlah Rp.3.793.928.115,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) diantaranya berasal dari setoran tunai dan pencarian deposito pada Bank BRI nomor 8301008430405 atas nama SRI FITRI WAHYUNI serta transfer PRANOTO ARIES WIBOWO.⁸⁷
- b. Bulan Januari 2013 sampai dengan Oktober 2017 pada Bank BRI rekening Nomor 0981.01.001525.504 atas nama SRI FITRI WAHYUNI (Bank BRI unit Majapahit Semarang dibuka tanggal 22 Januari 2013 ditutup tanggal 18 Oktober 2017) terdapat uang masuk sejumlah Rp.583.865.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari setoran dan dari Cash Deposit.⁸⁸
- c. Bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2018 pada Bank BRI rekening nomor 3039.01.0309695.535 atas nama SRI FITRI WAHYUNI (Bank BRI unit Pedurungan Semarang dibuka

⁸⁶ Ibid. Halaman 67 dari 183

⁸⁷ Ibid. Halaman 68 dari 183

⁸⁸ Ibid. Halaman 69 dari 183

tanggal 13 Juni 2016 ditutup tanggal 14 maret 2018) total uang masuk sebesar Rp.832.413.738,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) berasal dari rekening deposito Bank BRI No.303901001501409 atas nama SRI FITRI WAHYUNI.⁸⁹

- d. Bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018 pada Bank BRI rekening nomor 0083.01.101276.506 atas nama SRI FITRI WAHYUNI (BRI cabang Semarang Pattimura dibuka tanggal 11 Desember 2017 ditutup 13 Maret 2018) terdapat uang masuk total sebesar Rp.2.055.371.909,00 (dua milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berasal dari setoran tunai dan pencairan bunga rekening deposito Bank BRI nomor 0083.01.009780.405 atas nama SRI FITRI WAHYUNI.⁹⁰

Dari penempatan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya melakukan transaksi keuangan dengan membuka deposito berjangka atas nama SI FITRI WAHYUNI dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2018 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pembukaan Deposito Berjangka di Bank Mandiri pada periode 22 Oktober 2010 sampai dengan Maret 2018, secara berulang kali dalam jumlah yang bervariasi melalui nomor rekening sebagai berikut⁹¹:

No.	Nomor Rekening Deposito	Periode	Jumlah (Rp)

⁸⁹ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. Halaman 70 dari 183

⁹⁰ Ibid. Halaman 71 dari 183

⁹¹ Ibid. Halaman 71 sampai 73 dari 183

1.	1350204414252	10 November 2010 sampai 10 November 2014	2.800.000.000,00
2.	1350204422685	10 Januari 2011 sampai 10 Oktober 2011	1.500.000.000,00
3.	1350204458192	10 Oktober 2011 sampai 10 Januari 2012	1.900.000.000,00
4.	1350204469983	10 Januari 2012 sampai 12 Maret 2012	1.900.000.000,00
5.	1350204477812	12 Maret 2012 sampai 12 Juni 2012	1.700.000.000,00
6.	1350204488140	12 Juni 2012 sampai 12 Oktober 2012	1.800.000.000,00
7.	1350204502403	12 Oktober 2012 sampai 12 14 Januari 2013	1.900.000.000,00

8.	1350204513228	14 Januari 2013 sampai 14 Juni 2013	2.050.000.000,00
9.	1350204530412	14 Juni 2013 sampai 14 Juni 2017	2.200.000.000,00
10.	1350204562142	14 Mare 2014 sampai 14 Desember 2015	300.000.000,00
11.	1350204596710	10 November 2014 sampai 10 Mei 2016	2.000.000.000,00
12.	1350204621021	18 Maret 2015 sampai 18 September 2015	700.000.000,00
13.	1350204695876	10 Mei 2016 sampai 13 Oktober 2017	999.109.589,04,0 0
14.	1350204767188	14 Juni 2017 sampai 13 Oktober 2017	1.691.500.000,00

- b. Terdakwa SRI FITRI WAHYUNI membuka deposito berjangka pada Bank BRI yaitu:⁹²

No.	Nomor Rekening Deposito	Periode	Jumlah (Rp)
1.	8301008430405	13 Juli 2015 sampai 13 Oktober 2017	1.000.000.000,00
2.	8301009780405	18 Desember 2017 sampai 5 Maret 2018	1.000.000.000,00
3.	3039010015004 03	13 Juni 2016 sampai 13 Juni 2016	500.000.000,00
4.	3039010015014 09	14 Juni 2016 sampai 16 Oktober 2017	500.000.000,00

- c. Terdakwa memerintahkan keponakannya yaitu saksi FAJHRIN ARYA KEMALA untuk membuka deposito berjangka 1350204391930 atas nama FAJHRIN ARYA KEMALA dibuka tanggal 19 Mei 2010 dan dicairkan atau ditutup pada tanggal 20 Desember 2010 ke rekening Bank Mandiri Nomor 135-00-0668-0282 atas nama FAJHRIN ARYA KEMALA SARI sejumlah

⁹² Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. Halaman 73 dari 183

Rp.1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).⁹³

Selanjutnya pada kurun bulan Oktober 2010 sampai bulan November 2016, Terdakwa bersama saksi PRANOTO ARIES WIBOWO, S.E. (suami Terdakwa) melakukan pembelian barang atau aset berupa bidang tanah ataupun untuk membangun rumah/bangunan,yaitu⁹⁴:

1. Pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 533 di Desa Tlogomulyo Kecamatan Genuk/Pedurungan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pemilik/pegang hak atas nama Ir. Bartien Sayogo peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 926/2014 dibuat oleh kantor PPAT Umi Nabawa, S.H., tanggal 17 Oktober 2014 senilai Rp.177.300.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 115 seluas 102 M² di Desa Bugagan Kecamatan Semarang Timur Kotamadya Semarang Jawa Tengah, atas nama DEKY SETYO HERMAWAN (tanah dengan Hak Milik Nomor 115 tersebut, pada tanggal 25 Juni 2018 beralih hak dengan cara jual beli dari PRANOTO ARIES WIBOWO kepada DEKY SETYO HERMAWAN dengan harga Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)). Pemilik/pemegang hak sebelumnya atas nama GIYANTO dan SUYATI (berdasarkan waris), kemudian terjadi peralihan hak kepada atas nama PRANOTO ARIES WIBOWO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1073/2014 tanggal 25 November

⁹³ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg. Halaman 73 dari 183

⁹⁴ Ibid. Halaman 74 sampai 75 dari 183

2014, yang dibuat oleh Notaris/PPAT UMY NABAWA, S.H. dengan harga Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

3. Pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 135/Semat di Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Jawa Tengah, seluas kurang lebih 990 m² dengan harga jual beli Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akta Jual Beli No. 127/2015 tanggal 3 Maret 2015 antara PRANOTO ARIES WIBOWO (Pembeli) dengan Agustinus Rachmiyono/Lince Winarsih (Penjual) dibuat oleh kantor PPAT Ir. R.Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H., Sp.N.
4. Pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 328/Mororejo di Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Jawa Tengah, seluas 1.181 m² dengan harga jual beli Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dituang dalam Akta Jual Beli No. 383/2015 Tanggal 26 Mei 2015 antara PRANOTO ARIES WIBOWO dan SRI FITRI WAHYUNI (kuasa pembeli) dengan David Setiawan/Novianti Surya Atmaja (penjual) dibuat oleh kantor PPAT Ir. R.Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H., Sp.N.
5. Pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 06166 di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kotamadya Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 305/2015 tanggal 3 November 2015 senilai Rp.159.176.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibuat oleh PPAT Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, S.H.
6. Pembelian 1 (Satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor 56/Mororejo di Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Jawa Tengah, dengan harga jual beli Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 992/2016 tanggal 15 November 2016 antara PRANOTO ARIES

WIBOWO (pembeli) dengan Mulyadi beserta anak-anaknya bernama Zumkhan, Darmadi, AH. Asrori Annur, Siti Rodliyah dan Siti Khodijah (penjual) dibuat oleh kantor PPAT Ir. R.Rr. Emiliani Setjadiningrat, S.H., Sp.N.

7. Pembelian 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan hak milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama PRANOTO ARIES WIBOWO dengan perolehan pada tahun 2014
8. Pembelian 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan hak milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama PRANOTO ARIES WIBOWO dengan perolehan pada tahun 2015

Perbuatan terdakwa SRI FITRI WAHYUNI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Dakwaan Dan Tuntutan.

1. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum terdakwa.⁹⁵

⁹⁵ Kuswindaarti. *Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan* 2009, JURNAL MANAJERIAL. Vol. 5, No.2

Menurut Mr.I.A.Negerburgh Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasarnya,dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas itu dilampaui,tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu.⁹⁶

Bentuk-bentuk dari surat dakwaan adalah sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Tunggal.

Dakwaan secara tunggal yaitu seseorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya : Pencurian biasa ex Pasal 362 KUHP.⁹⁷

b. Surat dakwaan Alternatif

Dakwaan secara alternatif, yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “ ATAU ” Misalnya pencurian biasa (362 KUHP) ATAU penadahan (480 KUHP). Jadi dakwaan secara alternatif bukan kejahatan perbarengan.

Van Bemmelen berpendapat yang di tulis oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu dakwaan pertama.⁹⁸

c. Surat Dakwaan Subsidair (Subsidiar).

⁹⁶ Harun M. Husein, Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Jakarta : Rineka Cipta, 1994. hlm. 44.

⁹⁷ H.Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana* .(Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014), hlm. 176.

⁹⁸Andi Hamzah,*Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983, hlm.185.

Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, Contoh : Lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer : pasal 340 KUHP, Dakwaan subsidair : pasal 338 KUHP, dan lebih Subsidair: Pasal 355 KUHP. Dalam praktek untuk dakwaan secara subsidair sering disebut juga dakwaan secara alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, artinya tersusun primair dan subsidair.⁹⁹

d. Surat Dakwaan Kumulatif.

Dalam dakwaan secara kumulatif, Yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 141 KUHP, bahwa” penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan.

Terhadap posisi kasus putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam perkara tidak pidana pencucian uang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kombinasi (Kumulasi Alternatif)¹⁰⁰ berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SRI FITRI WAHYUNI bersama-sama dengan PRANOTO ARIES WIBOWO, S.E yang merupakan suami Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) didakwa sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan telah menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

⁹⁹ Ibid. hlm. 177.

¹⁰⁰ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg halaman 148 dari 183

merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan terdakwa Sri Fitri Wahyuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

D A N

Kedua

Bahwa terdakwa Sri Fitri Wahyuni bersama-sama dengan Pranoto Aries Wibowo, S.E yang merupakan suami Terdakwa (dilakukan penuntutan terpisah) didakwa sebagai yang melakukan melakukan, atau turut serta melakukan telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan Terdakwa Sri Fitri Wahyuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa SRI FITRI WAHYUNI selaku ibu rumah tangga yang merupakan istri dari PRANOTO ARIES WIBOWO, S.E., (Aparatur

Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pajak) telah menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan Terdakwa Sri Fitri Wahyuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Tuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.¹⁰¹ Tuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 137 KUHAP bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.¹⁰²

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan bukti di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa SRI FITRI WAHYUNI terbukti bersalah dengan memperhatikan unsur-unsur yang diajukan dalam dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 161.

¹⁰² Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)*, cet. II (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 82.

Dengan memperhatikan dakwaan primair sebagaimana yang sudah disebutkan, bahwa unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

setiap orang dengan sengaja;

- a. *Menempatkan* Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. *Mentransfer* Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- c. *Membayarkan atau Membelanjakan* Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

2. Dakwaan Alternatif Kesatu

Dengan memperhatikan dakwaan subsidair sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta kekayaan

- c. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

3. Dakwaan Alternatif Kedua

Dengan memperhatikan dakwaan lebih subsidair sebagaimana disebutkan di atas, bahwa unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- a. Setiap orang
- b. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan
- c. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 1.

Dengan adanya unsur-unsur di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kepada SRI FITRI WAHYUNI sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI FITRI WAHYUNI, bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI FITRI WAHYUNI dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SRI FITRI WAHYUNI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 bulan;
4. Membebani barang bukti DIRAMPAS UNTUK NEGARA dari terdakwa SRI FITRI WAHYUNI pada tanggal 23 Januari 2019 :
 - a. 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama PRANOTO ARIES WIBOWO, S.E. dengan tahun perolehan 2015.
 - b. 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dengan Tahun Perolehan 2014
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

C. Dasar Pertimbangan dan Putusan

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya sebagaimana diatur Pasal 1 butir 11 KUHAP: Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (7) KUHAP. Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan sebagaimana Pasal 191 KUHAP.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁰³

Dengan diajukannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg dengan di Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagaimana sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan
- c. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 1.

Untuk itu masing-masing unsur tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”¹⁰⁴

Majelis Hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan primair dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian yang tercantum pada Pasal 1 angka 9 maka jelas bahwa yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang adalah berupa Orang Perorangan (*Personenlijke*) atau bisa juga berbentuk Korporasi terhadap dirinya berlaku atau dapat diterangkan ketentuan hukum pidana baik Hukum Pidana Materil maupun Hukum Pidana Formil.

¹⁰³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 282-286

¹⁰⁴ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Halaman 149 dari 183

Berdasarkan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapi terdakwa ke persidangan disebutkan yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu terdakwa SRI FITRI WAHYUNI.

2. Unsur “Menerima atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Pennukaran Atau Menggunakan Harta Kekayaan:¹⁰⁵

Majelis Hakim menimbang bahwa unsur “menerima atau menguasai” dari pasal ini mengandung makna alternatif (pilihan), karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua memberikan kapasitas yang sama terhadap perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu dengan telah terbuktinya salah satu dari perbuatan sebagaimana tersebut, maka unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi.

Kata-kata *“penempatan, pentransfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan”* juga mengandung beberapa frasa (bagian) dan bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh frasa tetapi cukup apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan “penempatan, pentransfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan”.

Menimbang, bahwa Ahli MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. di persidangan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan:

- “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.

¹⁰⁵ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Halaman 151 dari 183

- “Menguasai” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan.
- “Menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang
- “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dari satu rekening ke rekening lain di kantor bank yang sama.
- “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah.
- “Sumbangan” adalah pemberian sebagai bantuan, memberi bantuan atau sokongan.
- “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali
- “Menukarkan” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.
- “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam yang didakwakan, baik membuka rekening di Bank Mandiri, Bank

Rakyat Indonesia (BRI), dan rekening atas nama saksi FAJHRIN ARYA KEMALA SARI untuk dijadikan sebagai sarana *Menempatkan (Placement)* uang yang akan dikirimkan sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi PRANOTO ARIES WIBOWO, dan perbuatan Terdakwa yang memindahkan dana dari rekening tabungan atas nama Terdakwa dan atas nama saksi FAJHRIN ARYA KEMALA SARI menjadi rekening deposito atas nama Terdakwa baik di Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia, dan atas nama FAJHRIN ARYA KEMALA SARI yang ada di Bank Mandiri, sebagai tindakan *Pelapis (Layering)* agar harta kekayaan tersebut tidak mudah diketahui asal usulnya, serta perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PRANOTO ARIES WIBOWO yang melakukan pembelian aset berupa bidang tanah dan rumah/bangunan, untuk *Mengintegrasikan (Integration)* agar harta kekayaan tersebut dapat terlihat sebagai harta kekayaan yang sah .

3. Unsur “Yang Diketahuinya atau patut diduganya Merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”¹⁰⁶

Unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya” dalam kaitannya dengan pasal ini adalah unsur “kesalahan” si pembuat, yang berbentuk:

- a. Bentuk kesengajaan berupa “pengetahuan yang ditujukan pada harta kekayaan yang diterima atau dikuasainya merupakan hasil tindak pidana”, dalam kasus ini uang berasal dari tindak pidana korupsi dan,
- b. Bentuk culpa/kealpaan, ialah “si pembuat patut menduga bahwa harta kekayaan yang diterima atau dikuasainya merupakan hasil dari tindak pidana” dalam kasus ini hasil dari tindak pidana korupsi.

¹⁰⁶ Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Halaman 159 dari 183

Dengan demikian apabila dalam menempatkan harta kekayaan itu Terdakwa mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut dikategorikan “sengaja (*dolus*)”, sedangkan apabila Terdakwa tidak mengetahui kalau harta kekayaan yang ditempatkannya itu berasal dari kejahatan tetapi si pelaku lalai dan kurang hati-hati dalam memmenilainya, maka perbuatan tersebut dikategorikan “lalai (*culpa*).

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana disebut dengan “sengaja” atau sering disebut “*opzet*” yaitu suatu keadaan batin dimana pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya.

Sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal, dalam perkara ini adalah korupsi.

Diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan *menempatkan, mengalihkan* dan *menggunakan harta kekayaan* yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi PRANOTO ARIES WIBOWO sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak yang mendapat uang pemberian/hadiah/gratifikasi berasal dari pihak ketiga/perusahaan (wajib pajak) ke dalam rekening tabungan milik terdakwa dan selanjutnya mengubah bentuk dengan *mengalihkannya* menjadi rekening deposito atas nama Terdakwa sehingga harta kekayaan

tersebut tersamarkan atau tidak jelas asal usulnya, sehingga memudahkan Terdakwa dan/atau saksi PRANOTO ARIES WIBOWO untuk *menggunakannya* seolah-olah dana tersebut berasal dari pendapatan yang sah untuk membeli aset berupa bidang tanah dan rumah atau bangunan.

Majelis Hakim menyatakan Terdakwa SRI FITRI WAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa SRI FITRI WAHYUNI untuk menahan Barang Bukti yang disita pada tanggal 23 Januari 2019 berupa:

- 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, S.E. dengan tahun perolehan 2015.
- 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo, S.E. dengan Tahun Perolehan 2014.

Majelis Hakim menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti yang telah disita, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar beban perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Putusan

Majelis Hakim diputuskan secara inkraucht pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.¹⁰⁷

D. Eksekusi Perampasan Aset

Di dalam perbincangan sehari-hari Pelaksanaan Putusan Pengadilan lebih akrab disebut eksekusi. Secara yuridis dalam Bab XIX KUHAP disebutkan dengan istilah Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim. Dalam pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan meliputi:

- Pidana Pokok, yaitu Pidana Mati, Pidana Badan (Penjara/Kurungan), dan Pidana Denda;
- Pidana Tambahan, yaitu Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dan pidana tambahan lainnya yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan khusus.¹⁰⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan aset adalah modal atau kekayaan. Sedangkan menurut Wahyudi Hafiluddin pengertian aset adalah barang/benda atau sesuatu barang/benda yang dapat dimiliki dan yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Wahyudi melanjutkan bahwa di sisi lain aset dapat didefinisikan sebagai barang atau benda (konsep hukum) yang

¹⁰⁷ Ibid, hlm. 219-220 dari 223 halaman.

¹⁰⁸ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Eksekusi*, (Jakarta, Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa:2019) hlm. 4-5

terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Aset dapat berarti harta kekayaan atau aktiva atau properti yang meliputi seluruh pos pada jalur debet suatu neraca.

Jika dihubungkan aset tersebut dengan tindak pidana maka istilah aset tindak pidana memiliki pengertian sendiri. Menurut Romli Atmasasmita pengertian istilah “aset tindak pidana” adalah aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum (pidana). Aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. Sedangkan aset sebagai objek hukum pidana adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Romli Atmasasmita melanjutkan pendapatnya di lihat dari aspek yudis, pengertian aset tindak pidana membawa konsekuensi hukum dimana aset tindak pidana dipandang “terlepas” pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset maksud. Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan aset tindak pidana melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana.¹⁰⁹

Menurut Zahri Aeniwati sebagai Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam wawancara yang dilakukan penulis, tujuan dilaksanakannya hukuman pidana perampasan aset tindak pidana pencucian uang walaupun sudah dijatuhkan pidana denda sebagai pidana pokok adalah adanya kerugian negara yang hilang pada *Predicate Crime* atau tindak pidana asal yang dirugikan, dalam hal ini pada Saksi Pranoto Aries Wibowo dalam kasus tindak pidana korupsi yang diproses pada perkara terpisah sehingga terdakwa dibebankan terhadap asetnya untuk dirampas untuk negara. Dalam hal ini, perampasan terhadap aset pada kasus

¹⁰⁹ Halif, *Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Rechtsens*, Volume.5, Nomor 2, Desember 2016 hlm. 6-7

Sri Fitri ditentukan pada aset yang mengatasnamakan saksi Pranoto Aries Wibowo yaitu berupa tanah atau bangunan yang berada di Jepara.¹¹⁰

Proses Eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap perampasan aset diantaranya melakukan penyitaan aset dengan membebankan pembuktian terbalik terhadap terdakwa Sri Fitri Wahyuni di dalam persidangan, selanjutnya adanya proses pemblokiran terhadap Transaksi keuangan, dalam hal ini rekening Sri Fitri Wahyuni pada bank Mandiri dan bank BRI serta pembukaan deposito dalam rangka untuk menyembunyikan aset tersebut. Selanjutnya setelah adanya *inkrah* atau berkekuatan hukum tetap, jaksa selaku penuntut umum melaksanakan perintah putusan pengadilan yaitu merampas 2 (dua) aset tanah atau bangunan yang berada di Jepara, dalam hal ini jaksa merampas Sertifikat Hak Milik tanah tersebut. Selanjutnya aset tersebut diserahkan kepada Bagian Pembinaan untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya jaksa melaporkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan proses pelelangan yang selanjutnya uang hasil dari proses lelang diserahkan kepada Kas Negara.¹¹¹

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 1 Februari 2020

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 1 Februari 2020

BAB IV

ANALISIS PERAMPASAN ASET TERPIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Ketentuan Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg Perspektif Hukum Nasional

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, jadi pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi bukan suatu keharusan. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian dimana pidana tambahan ini imperative, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan, yakni sebagian besar bertujuan preventif khusus dan sifat preventif itu begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana tambahan akan hilang.¹¹²

Perampasan aset mengalami perkembangan sehingga sampai saat ini terdapat tiga jenis model perampasan¹¹³ yaitu:

Pertama, perampasan aset secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan terhadap aset yang dikaitkan dengan pemedanaan seseorang terpidana. Perampasan ini merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara *persona* (individu), leh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai

¹¹²Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelzel Pidana Indonesia*, cet. VII (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 215.

¹¹³Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013) hlm. 60

kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana yang dilanggar terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan aset atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai. Jika terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa¹¹⁴. Tahapan perampasan aset dengan mekanisme ini yaitu tahap pelacakan aset, tahap pembekuan aset, tahap perampasan aset, dan tahap pengembalian dan penyerahan aset pada korban.¹¹⁵

Kedua, perampasan aset secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya pemidanaan, perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim.¹¹⁶ Tujuan dari perampasan aset secara *in rem* adalah menentukan status dari aset tersebut dibandingkan untuk membuktikan kesalahan suatu tindak pidana. Hal tersebut bukan merupakan suatu penghukuman melainkan merupakan suatu mekanisme untuk meminta pengadilan untuk menentukan status kepemilikan dari aset tersebut.¹¹⁷

Ketiga, perampasan aset secara administratif, merupakan upaya perampasan yang dilakukan badan bersifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan. Tindak pidana pencucian uang merupakan proses harta

¹¹⁴ Hangkoso Satrio Wibawanto, "Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)", Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2012., hlm. 22-23

¹¹⁵ Ibid, Hlm. 24-25

¹¹⁶ Ibid, Hlm. 26-27

¹¹⁷ Ibid. Hlm. 30

kekayaan hasil tindak pidana untuk disembunyikan atau disamarkan, baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistim non keuangan, sehingga harta kekayaannya seolah-olah menjadi sah. Tindak pidana ini menjadi cara bagi pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana terorganisasi, transnasional atau korporasi, untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah dilakukan.

Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai instrumen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di samping mengatur tentang delik materiil tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini juga mengatur tentang delik formil tindak pidana pencucian uang. Didalamnya juga mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang.¹¹⁸

Dalam konteks Indonesia, terdapat perbedaan penyitaan dan perampasan. Seringkali masyarakat kurang paham dalam membedakan antara penyitaan dan perampasan. KUHAP Pasal 1 butir 16 mendefinisikan, "*penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.*"¹¹⁹ Dari hal ini kita melihat bahwa yang dapat melakukan penyitaan adalah penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Dalam penyitaan, hak atas benda belum sepenuhnya beralih kepada negara karena suatu waktu dapat dikembalikan, kecuali jika menurut putusan hakim benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak, atau diperlukan

¹¹⁸ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hlm 60

¹¹⁹ *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

sebagai barang bukti terkait perkara lain. Sedangkan definisi perampasan (confiscation) dapat ditemukan di dalam article 2 huruf g UNCAC, yaitu: “confiscation” *which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*. Pasal 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh UNODC¹²⁰ sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Di sini kita melihat bahwa dalam perampasan, benda atau hak atas kebendaan sudah beralih kepada negara, di mana dalam penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.¹²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur diketahui atau patut diduga merupakan unsur subjektif, dapat dikatakan unsur tersebut diliputi oleh kesenjangan (diketahui), tetapi mungkin pula diliputi kealpaan (patut diduga) karena unsur ini merupakan unsur setengah sengaja dan setengah lalai. Apabila perbuatan pelaku menempatkan harta kekayaan itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut disengaja (*dolus*), sedangkan apabila asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari kejahatan tetapi pelaku lalai atau kurang hati-hati dalam menilainya, maka perbuatan tersebut

¹²⁰ United Nation Office on Drugs and Crime

¹²¹ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013), hlm. 102-103.

menjadi lalai (*culpa*)¹²². Unsur diketahui atau patut diduga (*pro partus dolus pro partus culpa*) dapat kita temukan dalam hal penadahan di dalam Pasal 480 KUHP. Dalam unsur ini pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda tersebut diperoleh dari kejahatan, tetapi cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Di dalam unsur diketahuinya atau patut diduga kedudukan *dolus* merupakan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn*) maupun *culpa*. Konsekuensi dari unsur diketahuinya atau patut diduga adalah baik varian *culpa* maupun *dolus* yang terbukti di persidangan akan diancamkan dengan pidana yang sama.¹²³

Perampasan aset di dalam tindak pidana pencucian uang melahirkan sistem pembalikan beban pembuktian yang khusus diberlakukan untuk menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi:

Unntuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi:

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana

¹²² Hangkoso Satrio Wibawanto, "Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifite)", Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2012, hlm, 70-71, Tidak dipublikasikan

¹²³ Ibid. Hlm. 72

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan pasal tersebut penulis berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian masih dalam kerangka kepentingan pemeriksaan di persidangan dan terbatas mengenai asal-usul harta kekayaan tersebut, pembalikan beban pembuktian merupakan langkah tepat karena dinilai sebagai solusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat dikembangkan pada tindak pidana lain dengan tujuan sama yaitu untuk merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana.

Dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, yang menyatakan bahwa Sri Fitri Wahyuni diuntut dengan dakwaan kumulatif alternatif melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan meninjau pertimbangan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, bahwa dalam menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim sudah sesuai dengan hukum positif yang ada. Hal ini bisa dilihat dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif alternatif bahwa perbuatan Sri Fitri Wahyuni yaitu sebagai orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta yang diketahuinya atau ptut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Menurut pandangan Hakim bahwa Sri Fitri Wahyuni melakukan *menempatkan (Placement)* yaitu uang yang dikirim sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Pranoto Aries Wibowo, selanjutnya melakukan pelapisan (*Layering*) degan cara Terdakwa memindahkan dana dari rekening tabungan menjadi rekening deposito agar harta kekayaan tersebut tidak mudah diketahui asal usulnya, serta melakukan *mengintegrasikan (Integration)* yaitu melakukan pembelian aset berupa bidang tanah dan rumah/bangunan agar harta

kekayaan tersebut dapat terlihat sebagai harta kekayaan yang sah. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Penulis terkait pidana tambahan perampasan aset dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, sudah tepat dalam memenuhi syarat untuk perampasan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yang secara hukum merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dengan cara menyembunyikan harta negara yang di dapatnya secara terencana dari saksi Pranoto Aries Wibowo yang merupakan suami terdakwa. Namun terkait besaran denda dan perampasan aset yang dijatuhkan menurut penulis merasa kurang memberikan efek bagi pelaku dikarenakan jumlah harta yang diterima nilainya lebih tinggi berkali lipat dari putusan yang dijatuhkan. Sri Fitri Wahyuni sebagai orang yang bersalah dan bertanggungjawab telah merugikan keuangan negara dengan cara menerima harta dari Pranoto Aries Wibowo berupa sejumlah uang kemudian terdakwa mengalihkan dengan cara memindahkan ke rekening dan deposito, menggunakan untuk dibelanjakan untuk aset berupa membeli rumah dan atau tanah di daerah Semarang dan Jepara. Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Sri Fitri maka perlu memberikan hukuman yang lebih setimpal dari apa yang Sri Fitri lakukan.

Dalam pelaksanaan pidana tambahan perampasan aset tersebut, aset yang disita dari Sri Fitri adalah 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 98/Semat yang terletak di Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo dengan tahun perolehan 2015 dan 1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan Hak Milik Nomor 42/Mororejo yang terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Mloggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama Pranoto Aries Wibowo. Terkait aset yang lain menurut Jaksa dalam wawancara penulis dengan Jaksa disebutkan tetap menjadi barang bukti untuk perkara yang ditangguhkan oleh suaminya yaitu Pranoto Aries Wibowo yang terlibat dalam kasus gratifikasi tersebut.

Melihat putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg penulis berpendapat, Sri Fitri Wahyuni selaku pelaku tindak pidana pencucian uang sudah jelas dan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus Sri Fitri Wahyuni, penulis sependapat dengan Jaksa Zahri Aeniwati¹²⁴, Terdakwa dikategorikan sebagai Pelaku Pasif dikarenakan sesuai pada pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya terkait kendala yang ditemukan dalam kasus ini adalah pada penelusuran aset. Dalam penuturan beliau, Jaksa perlu berhati-hati dalam menentukan aset mana saja yang akan menjadi barang sitaan sebagai barang bukti di persidangan. Berdasarkan fakta di persidangan, aset berupa uang yang berada di Bank Mandiri dan Bank BRI, jaksa mengajukan permohonan kepada pengadilan agar memutus harta kekayaan yang selanjutnya di proses oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Terkait dengan bangunan/tanah yang menjadi aset hasil tindak pidana dilakukan proses lelang dan selanjutnya diserahkan ke kas negara.

Penulis menambahkan bahwa terkait dengan perampasan aset ini memiliki aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013¹²⁵ tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 yang pada intinya mengatakan bahwa dalam permohonan penanganan harta, penyidik membuat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh penyidik dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut dengan berita acara penghentian sementara atau seluruhnya transaksi atas permintaan PPATK. Dengan demikian akan lebih mudah proses penyitaan aset atau harta sebagai bagian dari barang bukti dipersidangan. Ini sejalan dengan Surat

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 1 Februari 2020

¹²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang¹²⁶ bahwa pada intinya hakim memutus harta kekayaan yang dimohonkan penyelesaian dinyatakan sebagai aset negara, maka dalam amar putusannya harus dinyatakan dirampas untuk negara.

B. Analisis Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam

Money laundering adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Salah seorang guru besar Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga dapat merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai macam kejahatan. Satu hal yang perlu dikhawatirkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang jika dibiarkan atau ada pembiaran, adalah munculnya berbagai macam bentuk kejahatan. Untuk itu peran penegak hukum dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengungkap adanya TPPU dan menegakkan hukum kepada pelakunya, baik yang bersifat individu maupun institusi, seperti korporasi. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah melakukan perbuatan yang membahayakan dirimu sendiri dan orang lain.”¹²⁷

Menurut penulis, dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg termasuk dalam tindak pidana penggelapan (*ghulûl*) dengan sanksi berupa *Ta'zir*

¹²⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

¹²⁷ Imam Yahya ibn Syarf Ad-Din An-Nawawi, *Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah*, (Maktabah: Syaikh Salim Ibn Sa'ad Nabhani, t.t), hal. 37

dikarenakan Sri Fitri Wahyuni sebagai Pelaku Pasif yang memiliki peran sebagai penerima dana gratifikasi dari suaminya yaitu Pranoto Aries Wibowo yang bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak, selain itu peran Sri Fitri yaitu mengalihkan harta hasil tindak pidana suaminya dan membelanjakannya agar terlihat harta yang sah.

Al-Mawardi¹²⁸ mendefinisikan *ta'zir* sebagai berikut:

والتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Berdasarkan definisi di atas, *ta'zir* merupakan istilah untuk hukuman (pidana), akan tetapi di kalangan ahli fiqih, makna *ta'zir* diperluas, tidak hanya mengacu pada hukuman, tetapi juga perbuatan pidananya. Sehingga jika dikatakan jarimah *ta'zir* itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dengan kata lain, istilah *ta'zir* dalam hukum pidana Islam, dapat digunakan untuk istilah hukuman dan dapat pula untuk *jarimah* (tindak pidana). Di antara contoh jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta adalah memanipulasi harta anak yatim, menggelapkan harta waqaf, termasuk juga menggelapkan titipan ke dalam hartanya atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengembangkannya, memperkaya diri, dan atau memilikinya. Oleh karena *money laundering* belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash* (diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*), maka landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (konsensus/kesepakatan), dalam konteks Negara Indonesia berarti konsensus pemerintah untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan¹²⁹

¹²⁸ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), hal. 236.

¹²⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 23

Penulis berpendapat terhadap diberlakukannya aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan dapat memberantas kejahatan *money laundering*, paling tidak mampu meminimalisirnya, karena hakikatnya kejahatan tersebut sangat berpotensi mengancam stabilitas perekonomian suatu bangsa. Dengan lain perkataan, karena tindak pidana pencucian uang lebih banyak *mafsadat* (unsur kerugiannya) dari pada *masalahnya* (unsur manfaatnya) bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu ada aturan hukum yang dapat mengatasi persoalan-persoalan hukum tentang *money laundering* tersebut.

Namun perlu diperhatikan bahwa *money laundering* merupakan kejahatan yang pasti di dahului dengan kejahatan lain. Dari kejahatan-kejahatan yang mendahului *money laundering* ada beberapa yang dikategorikan sebagai jarimah *hudud*, yaitu perbuatan yang hukumannya ditentukan oleh nash yaitu hukuman had, dalam hal ini pada kasus Sri Fitri Wahyuni didahului tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Pranoto Aries Wibowo. Maka terhadap gratifikasi merupakan jarimah tersendiri yang sudah ditentukan oleh nash, sementara untuk pencucian uang merupakan jarimah tersendiri yaitu dalam kategori jarimah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan sepenuhnya melalui penetapan ulil amri atau kepala negara, dalam hal ini Hakim.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa *masalahah*. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ulama yang membolehkan adanya sanksi *ta'zir* berupa mengambil harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan

dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.¹³⁰ Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah harta.¹³¹

Menurut Imam Abu Hanifah, dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, hukuman *ta'zir* berkaitan dengan harta tidak diperbolehkan, pendapat ini diikuti oleh muridnya yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi murid yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Para ulama yang membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikan dengan redaksi:

أَنْ يَمْسِكَ الْقَاضِي شَيْئاً مِنْ مَالِ الْجَانِي مُدَّةً، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً لَهُ
عَمَّا اقْتَرَفَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهُ لِصَاحِبِهِ عِنْدَ مَا تَظْهَرُ تَوْبَتُهُ

¹³⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm, 171

¹³¹ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Penerjemah: Syamsudin Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm, 277

*Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.*¹³²

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta, namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat tersebut diantaranya harta diperoleh secara Halal, digunakan sesuai dengan fungsinya dan penggunaannya tidak mengganggu hak orang lain. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan ini *Ulil amri* berhak menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹³³

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha mengenal baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum *hay , ah qânûniyyah*, demikian juga dengan sekolah dan rumah sakit. Institusi baitul mal didirikan pertama kali setelah turun firman Allah swt surat al-Anfal mengenai perselisihan para shahabat tentang pembagian ghanîmah (rampasan perang) Badar. Surat al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh

¹³² Abd Al-Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969) hlm. 398

¹³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm, 265-268

sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."¹³⁴

Hanya saja, pada zaman Nabi Muhammad saw, baitul mal belum memiliki kantor khusus yang difungsikan untuk mengatur lalu lintas harta. Sebab pada saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak, dan biasanya langsung habis didistribusikan untuk kepentingan kaum Muslim.

Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau adalah orang pertama yang membangun baitul mal. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sahl bin Abi Khaitamah dan yang lainnya, bahwa di sebuah tempat yang tidak dijaga siapa pun dikatakan kepadanya: *Apakah tidak kau ditempatkan seseorang untuk menjaganya?* Dia berkata, *"Bukankah ada gemboknya?"* Dia itu membagikan apa yang ada di baitul mal itu hingga kosong. Tatkala dia pindah ke Madinah, dia memindahkan baitul mal ke rumahnya. Harta kaum muslimin disimpan di dalam baitul mal itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darimi, disebutkan bahwa sisa harta waris dari anak zina yang meninggal diserahkan ke baitul mal. *"...dari Sa'id dari Az Zuhri ia ditanya tentang anak zina yang meninggal, ia menjawab; Jika ia adalah anak Arab maka ibunya mendapat sepertiga harta warisan, sedangkan sisanya diserahkan ke Baitul Mal. Jika ia adalah anak budak maka ibunya mendapat sepertiga harta warisan, sedangkan sisa harta tersebut diberikan kepada majikannya yang telah memerdekakan ibunya. Marwan berkata; Aku telah mendengar Malik berpendapat seperti itu".* (HR. ad-Darimi)¹³⁵

Menurut penulis, terhadap perampasan aset pada saat penentuan tindak pidana yang didahului dilakukan oleh jaksa sudah benar dikarenakan untuk mencegah lebih luasnya tindak pidana yang dilakukan oleh Sri Fitri Wahyuni,

¹³⁴ Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

¹³⁵ Renata Amalia, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam* (al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam) Volume 2, Nomor 2, Desember 2016. Hlm. 402-404

dengan begitu proses persidangan berjalan dengan baik dan perampasan aset berdasarkan putusan hakim adalah jalan untuk menuju kemaslahatan. Dalam hal ini Negara yang diwakili oleh Aparat Penegak Hukum harus bisa memunculkan rasa keadilan pada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Perampasan aset merupakan upaya penegak hukum untuk mengembalikan harta kepada si pemilik yang dalam hal ini adalah negara. Ketentuan perampasan aset didahului dengan penelusuran aset dimana seseorang memiliki harta kekayaan yang tidak semestinya dimiliki patut diduga berasal dari tindak pidana. Dilanjutkan dengan pemblokiran atau penghentian transaksi sebagai awal mula jaksa menentukan apakah harta tersebut diperoleh dari hasil kejahatan atau sah, kemudian segera diajukan ke persidangan sebagai alat bukti di persidangan dan apabila terbukti harta tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana maka selanjutnya jaksa merampas aset sesuai dengan putusan hakim. Pada putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/Pn.Smg terbukti Sri Fitri Wahyuni menerima uang dari hasil gratifikasi yang menjadi tindak pidana asal. Faktor pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menjadi rujukan utama untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam suatu putusan yang menghasilkan ketelitian, kejelian dan kecerdasan hakim dalam upaya mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus yang menjadikan faktor penting dalam memutuskan perkara. Terkait perampasan aset yang dilakukan jaksa sudah memenuhi syarat untuk perampasan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang yang secara hukum merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dengan cara menyembunyikan harta negara yang di dapatnya secara terencana.

2. Dalam perspektif hukum pidana Islam bahwa dalam tindak pidana pencucian uang pada putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Smg dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zîr* dengan kategori *ghulûl* (Penggelapan) dikarenakan Sri Fitri Wahyuni telah menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang dilakukan saksi Pranoto Aries Wibowo. Kemudian sanksi perampasan aset hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa sudah memenuhi syarat untuk dilakukannya perampasan karena Jaksa melakukan dalam rangka mencegah *mafsadah* yang dilakukan oleh Sri Fitri Wahyuni dan Pranoto Aries Wibowo. Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini sesuai dengan kriteria dan syaratnya telah memenuhi dalam hukum positif namun dalam prakteknya belum berjalan keseluruhan dan belum memiliki dasar yang kuat terkait perampasan aset hasil tindak pidana. Dalam hal ini untuk melakukan suatu perampasan aset Jaksa harus berhati-hati dalam menelusuri harta yang merupakan hasil tindak pidana. Hukuman yang di putusan hakim dapat di putuskan dari penetapannya mulai dari yang ringan hingga yang berat, karena dalam *ta'zir* tidak ada batas minimal atau maksimal dalam menjatuhkan hukuman karena belum ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, oleh sebab itu hakim diberi kebebasan untuk memutuskan mana yang lebih *maslahat*, tentunya setelah adanya pertimbangan yang dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan oleh pelaku.

B. Saran

Kekurangan dalam hal pengaturan serta pelaksanaan aturan memang tidak sepenuhnya salah lembaga penegak hukum maupun aparatur pemerintah. Maraknya tindak pidana yang semakin beragam macam jenisnya disebabkan oleh

minimnya pengetahuan agama, gaya hidup dan keserakahakan serta dekadensinya moral yang sudah mengakar dalam diri manusia.

Hakim sebagai pemutus perkara dan penentu perampasan aset sebaiknya juga melakukan kerjasama dengan lembaga yang berwenang dalam penyitaan aset guna melakukan *asset tracing*, agar dalam menentukan pidana perampasan aset tepat sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain hakim, Kejaksaan sebagai eksekutor maka sebaiknya dalam melaksanakan perampasan aset harus dilakukan trobosan baru dengan meninjau dan memperbaiki permasalahan tersebut. Jaksa dapat melakukan upaya paksa baik itu berupa penggeledahan maupun penyitaan untuk menentukan keberhasilan dalam menghitung harta terdakwa serta melakukan *asset tracing* secara tepat.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat, sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kesalahan dari segi penulisan, kajian teori, dan lain sebagainya. Penulis berharap semoga penelitian ini mempunyai dampak yang luas untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca dan masyarakat luas pada umumnya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1966
- Amir, Abd Al-Aziz, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969.
- Amrullah, M. Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Banyumedia Publishing, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asis, H.Abd, *Hukum Acara Pidana* .Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014
- Atmasasmita, Romli, *Kabipta Selektta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Buku 1, 2013
- Audah, Abd al-Qādir, *At-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'ī*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 1, 1963
- Bakhri, Syaiful, *Perkembangan Stelzel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2014, cetakan VII.
- Djazuli, A, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997
- Ganarsih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cetakan 1.

Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Perbedaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan*, Jakarta: Ind-Hill Co, 2002, Jilid 1.

Husein, Harun M, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Irfan, M,Nurul, dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah* Jakarta: Amzah, 2013.

Jahja, Juni Sjafrin, *Melawan Money Laundering* Jakarta: Visimedia, 2012

Khasan, Moh, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Laporan Penelitian Individual, IAIN Walisongo Semarang, 2011

Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Makaro, Muhammad Taufik, dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, cetakan II.

Al-Maliki, Abdurrahman dan Ad-Da'ur, Ahmad, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Penerjemah: Syamsudin Ramadlan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

An-Nawawi, Imam Yahya ibn Syarf Ad-Din, *Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Maktabah: Syaikh Salim Ibn Sa'ad Nabhani.

Nawawi, Hadari, dan Martini, Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi, 2015

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Suhartoyo, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Syamsudin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Utama, Paku, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2013.

Yanuar, Purwaning M, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007

Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013.

Skripsi/Tesis

Alfiah, “*Sanksi Pidana Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*”, Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015, Tidak dipublikasikan.

Dirham, Raihan, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan*, Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2015, Tidak dipublikasikan

Romansah, Fauzul, “*Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*” Bandar Lampung: Skripsi Universitas Lampung, 2017, Tidak dipublikasikan

Sadeli, Wahyudi Hafiludin, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*” Jakarta: Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010, Tidak dipublikasikan

Wibawanto, Hangkoso Satrio, “*Perampasan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie*”, Depok: Skripsi Universitas Indonesia, 2012, Tidak dipublikasikan

Jurnal-Jurnal

Amalia, Renata, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam” *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 2, Nomor 2, 2016

Berutu, Ali Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law*, Volume. 2 Nomor. 1, 2019

Ginting, Sakeus, “Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Magister Hukum*, Universitas Udayana, 2012

Hakim, Aal Lukmanul dan Martin, Abraham Yazdi, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis” *Jurnal De'Rechstaat*, Volume I, Nomor 1, 2015

Halif, “Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Rechts*, Volume 5, Nomor 2, 2016.

Kuswindiarti, “Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan” *Jurnal Manajerial*. Volume. 5, Nomor.2, 2009

Marzuki, Ismail, “Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam”, *Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2017

Rosyad, Abdul, “Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi”, *Pembaharuan Hukum*, Volume I Nomor 2, 2014

Dasar Hukum / Pengesahan

Ijma Ulama, Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2010, *Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: PT. Mizan Publika.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg,

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2019, *Modul Eksekusi*, Jakarta: Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime.

Website

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses dari <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Aset>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta: 2012, diakses pada <http://jdih.ppatk.go.id/wpcontent/uploads/2014/08/NA-RUU-PerampasanAset>

Susanto, Joko, *Terjerat TPPU, Istri Fungsional Pajak Divonis 2 Tahun*, radarsemarang.jawapos.com

Wawancara

Aeniwati, Zahri, *Wawancara*, Semarang, 1 Februari 2020.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : KET- 0 / M.3.10.1/Cp.1/09/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Pangkat / Golongan : Jaksa Madya (IV/a)
NIP / NRP : 19701221 199603 2 001 / 69670778
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan
Negeri Kota Semarang

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROSHIF ROZANI
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kliwonan Raya No. 11 A RT. 01 RW. 07,
Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 3 Juli sampai dengan 13 September 2019 guna menyusun Skripsi (S.1) pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "**PERAMPASAN ASET TERPIDANA PENCUCIAN UANG STUDI KASUS NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2019/PN.SMG (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 13 Januari 2020
a.n. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
Kepala Sub Bagian Pembinaan,

Sri Lestari Widiastuti, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19701221 199603 2 001

**FORM PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN KEJAKSAAN NEGERI
KOTA SEMARANG**

Penjidiran

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana mekanisme perampasan aset yang dilakukan di lapangan untuk menyelamatkan aset korban (dalam hal ini adalah negara)?
3. Bagaimana Model Perampasan aset oleh jaksa pada putusan putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg dengan terpidana Sri Fitri Wahyuni?
4. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap terpidana apabila tidak bisa membayar uang denda atau hanya mampu membayar sebagian uang denda sedangkan aset terpidana sudah masuk dalam proses pencucian uang?
5. Apa saja kendala yang sering ditemui penegak hukum dalam perampasan aset untuk menyelamatkan uang negara khususnya dalam putusan nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg dengan terpidana Sri Fitri Wahyuni?
6. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang?
7. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain, apakah dalam kasus SRI FITIRI WAHYUNI terdapat permohonan untuk penanganan harta kekayaan? Teknis di lapangan seperti apa?
8. Dalam pengajuan permohonan harta kekayaan apakah SRI FITRI menyatakan keberatan?
9. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU telah dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA, dalam kasus terpidana SRI FITRI WAHYUNI ini mengapa hanya 2 dari 6 tanah saja yang dirampas sedangkan terpidana ini sudah masuk ke dalam unsur mengalihkan harta hasil tindak pidana berupa uang dan terjadi transaksi jual beli beberapa bidang rumah/tanah?
10. Bagaimana upaya Penegak Hukum khususnya Jaksa dalam menangani Kasus-Kasus yang ada unsur Tindak Pidana Pencucian Uang?
11. Bagaimana upaya Penegak Hukum dalam menangani Pemidanaan Perampasaan Aset untuk kasus Pencucian Uang maupun Tindak Pidana lainnya yang terdapat unsur perampasan aset?

12. Bagaimana upaya Penegak Hukum dalam menangani aset yang berada di luar negeri seperti kasus-kasus besar di Indonesia saat ini?
13. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap penegakan hukum tentang Perampasan Aset oleh Jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum?

Semarang, Januari 2020

ROSHIF ROZANI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Roshif Rozani
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 6 Agustus 1997
Alamat : Griya Kabunan Asri D.49 RT02/07 Kabunan,
Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal

Pendidikan Formal

Tahun 2004-2009 : SD Negeri 1 Pedagangan
Tahun 2009-2012 : SMP Negeri 1 Slawi
Tahun 2012-2015 : SMA Negeri 1 Slawi
Tahun 2015-2020 : UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan
Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

Semarang, 20 Maret 2020

Roshif Rozani

BIODATA

Nama : Roshif Rozani
NIM : 1502026073
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 6 Agustus 1997
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Griya Kabunan Asri D.49 RT02/07 Kabunan,
Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal

Nama Orangtua

Ayah : Thoha
Pekerjaan : PNS
Ibu : Endang Susilowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Griya Kabunan Asri D.49 RT02/07 Kabunan,
Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana semestinya

Semarang, 20 Maret 2020

Roshif Rozani